

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas selanjutnya penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dari ke Lima (5) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang sengketa antara anggota partai dengan Partai Demokrat dalam putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, gugatan ditolak dan gugatan dikabulkan, yang ditemukan dalam putusan dan dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Alasan Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa antara anggota partai dengan Partai Demokrat, yaitu:**

- a. Gugatan mengandung *Ne bis in idem*
- b. Gugatan penggugat prematur.

**2. Alasan Hakim Menolak Gugatan Penggugat dalam sengketa antara anggota partai dengan Partai Demokrat, yaitu:**

- a. Gugatan penggugat ditolak karena *Ne Bis In Idem*
- b. Penggugat Tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya

**3. Alasan Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa antara anggota partai dengan Partai Demokrat :**

- a. Penggugat mampu membuktikan bahwa mahkamah partai demokrat tidak berwenang melakukan pemberhentian Anggota DPRD.
- b. Penggugat mampu membuktikan bahwa yang berkaitan dengan sengketa pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **B. Saran**

### **1. Saran bagi para pihak yang berperkara:**

- a. Para Pihak yang berperkara agar lebih cermat dan teliti lagi dalam mengajukan permohonan baik itu melalui Internal Partai maupun di pengadilan Negeri yang sesuai dengan Objek Sengketa serta kewenangan mengadili.
- b. Para pihak harus saling mendukung dalam Internal partai serta bisa menghargai keputusan dalam musyawarah internal partai politik itu sendiri.

### **2. Saran bagi Hakim**

Hakim sebelum memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara harus betul-betul adil sesuai dengan Objek Sengketa serta ketentuan hukum.